BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berartiterbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuha-tumbuhan yang mempunyai bungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan.[2] Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur). Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata al-mukhaddirat yang diambil dari kata

[1] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,(Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 35.
[2]Abel,E.L. *Marijuana: The First 12,00 Years.* (New York: Plenum Press, 1980) hal, 178

khaddara,[3]yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.[4]

Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi: Nakotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.[5]Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ snksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum khamar, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori khamar yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis.[6] Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.[7]Dalam Undang-undang No.35 tahun

---

[3]Al- Biruni, *Kitab al- sydanah fi- al-tibb.* Terjemah H. M. Said dan R. E Elahie. (Karachi: HamdaniNationa, Foundation, 1973) hal, 431

[4] Lowis Ma"luf, al-Munjit fi al-lugah Wa al-„Alam (Beirut: Dar al-masyriq, 1975), hal. 170

[5]Abel,E.L.,*Marijuana: The First 12,00 Years.* (New York: Plenum Press, 1980) hal, 178.

[6] Departemen Kesehatan RI., *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. (Edisi I). Direktorat Jendral Pengawasan Obat Dan Makanan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional. (Jakarta:Gramedia, 2000) hlm, 25

[7]*Ibid.*,hal. 34.

2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut.[8]

a. NarkotikaGolongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang popular disalah gunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja, sedangkan untuk kokain adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon kokain dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu.[9] Hal inidiatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.[10]

---

[8]Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1)
[9]Undang-Undang No. 35 tahun 2009pasal 8 ayat 1 tentangNarkotika
[10]Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1)

b. NarkotikaGolongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling popular digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidine dan methafone.[11] Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan.[12] Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam

---

[11] Barjie, Ahmad, *Upaya Penanggulangan Kriminalitas Narkotika di Kalangan Generasi Muda*, (Padang: Kantor Dikbud Sumatera Barat, 1990) hal, 56.

[12] Abu Annur, Al-Ahmadi, *Narkoba*, (Jakarta: Darul Falah, 2000) hal, 51.

ketergantungan.[13] Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II, yaitu untuk pelayanan kesehatan dan / atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat popular adalah kodein. Kode ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.[14]

B. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche).[15]Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berdampak psikoaktif melalui pengaruh pada susunan sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Tersedia empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila membahas tentang psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5

[13]Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika6 ayat (1)
[14] Dirjen Infokom Kemenko RI, *Lepas dari Jerat Narkoba*, Jurnal Komunika, edisi 8 tahun VIII April 2012.
[15]DadangHawari, *Pendekatan Psikiatri Klinis pada Penyalagunaan Zat Aktif*, Disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana UI, (Jaka: Erlangga, 1990) hal, 43.

Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan, yaitu sebagai berikut.[16]

a. Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah :Ekstasi Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak di produksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah di dapat harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan "high class eksekutif" selebritis, diatas Rp.100.000 hingga harga banting di warung kafe Rp. 10.000/butir. Inex nama lain ekstasi ini masih keturunan kandung psikotropika banyak di perjual-belikan bagai kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing kerah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya : Adam, Eva, Flash, Dolar, Bonjovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove, dan lain-lain. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.[17]

b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah

[16]Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika5 ayat (1)

[17] Departemen Kesehatan RI.,*Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. (Edisi I). Direktorat Jendral Pengawasan Obat Dan Makanan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional. (Jakarta:Gramedia, 2000)hal, 72

:Amphetamine Memiliki nama jalanan: seed, meth, crystal, whiz. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup. Sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air.

c. Golongan III adalahpsikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah Phenobarbital Phenobarbatial merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Phenobarbatial menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik.

d. Golongan IV adalah: psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), dan diazepam. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari NAPZA dapat digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:[18]

1) Golongan Depresan (Downer) Jenis NAPZA yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakaiannya menjadi tenang

[18] Hasanudin, *Pelayanan kepada Narapidana Narkoba dalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika,* (Jakarta: Republika 2017) hal, 62

dan bahkan membuat tertidur dan tak sadarkan diri. Contohnya: Opioda (Morfin, Heroin, Kodein), sedative (penenang), Hipnotik (obat tidur), dan Tranquilizer (anti cemas).

2) Golongan Stimulan (Upper) Jenis NAPZA yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contoh: Amphetamine (Shabu,Ekstasi), Kokain.

3) Golongan Halusinogen Jenis NAPZA ynag dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contoh: Cannabis (ganja).[19] Isu mengenai pemakaian ganja bisa dibilang selalu menarik untuk dibahas. Bahkan ada beberapa masyarakat yang pernah melakukan upaya untuk melegalisasi ganja di Indonesia. Tapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ganja masih termasuk sebagai barang yang ilegal. Konsekuensinya, warga Indonesia yang ketauan menggunakan ganja, bisa dijerat sanksi dan tindakan. Sanksi dan tindakan ini juga tentunya berlaku bagi semua warga Indonesia, baik yang sudah dewasa, maupun pelajar.[20] Ganja merupakan salah satu jenis 34 narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika"): UU Narkotika sendiri tidak mencantumkan istilah "mengkonsumsi". Beberapa pasal yang dapat kita temui dalam UU Narkotika ini mencantumkan istilah seperti: menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual,

[19]Sasangka, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif*), (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal 62
[20]*Ibid,* hal 85.

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.[21] Namun, bisa diartikan, "mengonsumsi" adalah memiliki dan menggunakan ganja untuk kepentingan pribadi, serta kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut tidak termasuk sebagai yang diperbolehkan oleh UU Narkotika. Tak hanya itu, biasanya, "mengkonsumsi" ganja diartikan bahwa ganja sudah dalam bentuk punting / linting ganja siap pakai.Atas perbuatan memiliki ganja, orang tersebut dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:[22] (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."[23] Kemudian, atas penggunaan narkotika jenis ganja ini, ia dapat disebut sebagai penyalahguna, yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa

[21]Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikapasal 6 ayat 1
[22]Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[23]Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaayat 6 pasal 1

hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang mengatakan bahwa setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika penyalah guna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[24] Berikut beberapa pasal di dalam kitab undang undang hukum pidana (kuhp) yang menjelaskan tentang sanksi pidana bagi penyalahgunaan nerkotika. Pasal 113 (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[25] Pasal 114 (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)

[24] Hermanto, *Manajemen Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra "Sehat Mandiri,*(Yogyakarta Disertasi Doktor pada Sekolah Pascasarjana UGM, 2009) hal, 12

[25]Undang-undang No. 35 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaayat 6 pasal 1

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[26] Pasal 116 (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[27] Pasal 118 (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 119 (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[28] Pasal 121 (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang

[26] Barjie, Ahmad, *Upaya Penanggulangan Kriminalitas Narkotika di Kalangan Generasi Muda*, (Padang: Kantor Dikbud Sumatera Barat, 1990) hal, 56
[27]Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaayat 6 pasal 1
[28]Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaayat 6 pasal 1

lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 132 (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.[29] Pasal 133 (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pasal 144 (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidanayang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.[30]

---

[29] Dirjen Infokom Kemenko RI, ”*Lepas dari Jerat Narkoba*”, Jurnal Komunika, edisi 8 tahun VIII April 2012.
[30].UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

C. Pengertian, jenis dan regulasi ganja di indonesia

Ganja (Cannabis sativa atauCannabis indica) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).[31]Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok mariyuana. Tanaman semu simini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). [32] Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis.Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, biasanya pasien harus menggunakan sesuai dengan kebutuhan penyakit yang dideritanya.[33] Berikut merupakan Jenis-jenis dari pohon ganja,

a) Cannabis Sativa Cannabis Sativa memiliki karakter bentuk daun yang runcing, ruas daun lebih banyak dan berwarna hijau cerah. Pohon sativa mampu mencapai tinggi Sembilan meter dan menghasilkan bunga yang sedikit. Pohon jenis inilah yang lebih banyak tumbuh di Indonesia.

b) Cannabis Indica Cannabis Indica memiliki karakter ruas daun yang lebih lebar dan tumpang tindih serta berwarna hijau gelap. Tinggi Pohon indica

---

[31]Tim LGN, *HikayatPohon Ganja 1200 TahunMenyuburkanPeradabanManusia*, (Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2019) hal, 65.

[32]Lingkar Ganja Nusantara, *Terms of Reference Brainstorming Etnobotani Hikayat Ganja Nusantara,* (Jakarta: Pustaka ,2015)hal, 84.

[33]Grotenhermen, F. dan E. Russo, *Cannabis and Canabinoid: Pharmacology, toxicology and therapeutic potential.* (Haworth Integrative: Healing Press, 2002) hal 402.

tidak lebih dari dua meter. Menghasilkan lebih banyak zat psikoaktif di dalam bunganya.

c) Cannabis Ruderalis Cannabis Ruderalis memiliki karakter ruas daun yang bervariasi. Secara umum pohonnya berukuran pendek dan kecil. Pohon ruderalis termasuk tipe auto-flowering karena menghasilkan bunga berdasarkan usia. Tidak seperti Sativa dan Indica yang dipengaruhi oleh perubahan dalam siklus cahaya.[34]

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang memasukkan ganja ke dalam kategori narkotika golongan I. Penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.sedangkan menurut uu no.35 tahun 2009 tentang narkotika diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun.[35] Pemerintah juga sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. Berdasarkan PP ini lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah memperoleh izin. Lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Kalau ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor ke polisi.[36] Secara umum ganja tidak menimbulkan ketagihan (withdrawal) seperti halnya morfin. Bila seorang pecandu morfin memutuskan untuk berhenti, dia akan merasakan rasa sakit di tubuh, lazim disebut sakaw. Dari studi literatur, jelas Tomi, ganja hampir sama dengan rokok.

[34]Dhirayanara, *Hikayat Pohon Ganja*, (Jakarta: Gramedia, 2019) hal, 63
[35]Undang-Undang No. 22 Tahun 1997
[36] Dirjen Infokom Kemenko RI, ”*Lepas dari Jerat Narkoba”,* Jurnal Komunika, edisi 8 tahun VIII April 2012.

Ganja tidak pernah menimbulkan overdosis dan tidak menimbulkan sifat agresif.[37] Tetapi semua itu harus dibuktikan lewat penelitian pungkasnya. Selain efek negatif, ganja memiliki dampak positif seperti tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah ditanam, dan memiliki banyak manfaat. Dengan menurunkan kadar THC (Tetrahydrocannabinol) ganja dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan. Sementara kadar THC ganja yang tumbuh di Indonesia belum terukur. THC merupakan salah satu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glukoma. THC memiliki efek analgesic, yang dalam dosis rendahnya saja sudah berdampak bagi pasien. Apabila kadar THC diperkaya, dapat menjadi lebih berguna untuk tujuan pengobatan.[38] Selain itu dimasyarakat tradisonal opium, kokain, dan ganja, digunakan sebagai pengobatan tradisional. Dan dapat digunakan sebagai penyedap masakan seperti di Aceh. Karena sifatnya sebagai halusinogen dan dapat menimbulkan euforia, efek negatif ganja adalah membuat orang menjadi malas.[39] Efek paling buruk dari ganja karena menjadikan reaksi pemakai lebih lambat, dan peganja cenderung kurang waspada. Soal kemungkinan dilegalkannya ganja, dengan penggunaan yang diawasi dan dibatasi bagi pengobatan Pengguna ganja demi kepentingan penyembuhan atau obat seperti di beberapa negara telah dilegalkan dengan catatan tidak disalah gunakan.[40] Penggunaan Cannabis sativa untuk pengobatan beberapa penyakit memang bermanfaat. Namun di sisilain,

---

[37]Lambert, D. M (Ed) *Cannabinoid in Nature and Madicane.*(New York:Wilwy-Vch, 2009) hal, 198

[38]Grotenhermen, F. dan E. Russo. 2002. *Cannabis and Canabinoid: Pharmacology, toxicology and therapeutic potential,* (Haworth Integrative Healing Press, 2012) hal, 34

[39] Human Rights Watch, *'Indonesia: Human Rights Abuses in Aceh'. News From Asia Watch – 7*(Jakarta: Gramedia, 1990)hal, 65.

[40]Kalla*, IndonesiaMarijuana OK for seasoning*, (Jakarta: Associated Press, 2007)hal, 101-103

legalitas hukum dilanggar dan efek samping akibat penggunaan ganja medis masih diperdebatkan. Padahal, kebutuhan ganja sebagai salah satu obat dalam dunia medis sudah ada sejak berabad-abad lalu. Di dalam ganja, para peneliti menemukan komponen zat aktif yang kemungkinan bisa membantu pengobatan. Komponen itu ialah senyawa kimia yang disebut cannabinoids. Cannabinoids banyak ditemukan dalam ganja. Dua senyawa aktif cannabinoids yang sudah diteliti antara lain delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD).[41] Zat zat tersebut konon bisa membantu menyembuhkan dan mengurangi gejala penyakit tertentu seperti radang usus (inflammatory bowel disease/IBD), kanker, juga dapat meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan stres, pascatrauma, glaukoma, epilepsi, dan beberapa penyakit lain. Meski penelitian soal manfaat ganja untuk medis terhitung belum begitu banyak, namun pada beberapa studi kasus kecil, penggunaan ganja pada pasien kanker dikabarkan bisa mengurangi mual dan pusing usai menjalani kemoterapi.[42] Para penderita kanker biasanya "menikmati" pengobatan ganja melalui makanan seperti kue. Tetapi, pemakaian ganja dalam makanan itu harus menggunakan izin tertentu. Pengawasan ketat atas penggunaan ganja sebagai obat medis, tak lepas dari efek samping yang mungkin ditimbulkan. Pada kondisi pasien yang berbeda, penggunaan ganja bisa membuat perubahan mood seperti mendadak ceria, santai, mengantuk, atau justru jadi cemas. Efek samping ini bisa bertahan 1 hingga 3 jam. Sangat sulit memprediksi efek ganja medis pada pasien karena tanaman ganja

---

[41]Grotenhermen, F. dan E. Russo.*Cannabis and Canabinoid: Pharmacology, toxicology and therapeutic potential.* (Haworth Integrative: Healing Press, 2002) hal, 40 – 42.

[42] National Narcotic Board Republic of Indonesia. (n.d.*) Alternative development programme for cannabis growers in the province of Aceh, Republic of Indonesia.*(Jakarta: Gramedia, 2009) hal, 76.

punya banyak senyawa aktif. Efek bisa dirasakan berbeda-beda berdasarkan waktu pemakaian ganja dan dosis yang digunakan.[43] Namun meski makin banyak negara yang melegalkan ganja untuk kepentingan medis, di Indonesia ganja masih termasuk narkotika kelas I dan dilarang penggunaannya dalam bentuk apapun.Penyalahgunaan narkotik ganja akhir-akhir ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan modemisasi, industrialisasi, cepatnya urbanisasi dan migrasi yang berdampak pada masalah sosial dan ekonomi.[44] Frustasi, depresi, keresahan, kebanyakan kerja, kegelisahan, keadaan keluarga, pengaruh buruk lingkungan dan pergaulan menjadi faktor penyebab ketergantungan. Tanaman ganja merupakan salah satu tanaman yang tergolong kedalam suku Cannabinaceae, menghasilkan zat narkotiknya dengan zat aktifnya yaitu Cannabinol (CBN), Cannabidiol (CBD), dan Tetrahydrocannabinol (THC).[45] Disamping itu juga mengandung seskiterpen, cannabis, solid alkohol, hidrat cannabis,lipid, kholin, trigonellin, silosa, inosit, berbagai asam dan eruim, posfat, dan fitosterol. Cannabioid berSifat mudah larut dalam pelarut lemak, mudah menempel pada gelas, mudah meresap ke dalam plastik pembalut dan membran, rentan terhadap panas dan asam, namun dapat bertahan lama kalau disimpan pada suhu -20^{0} C.Bagian tanaman ganja sering digunakan adalah bagian ujung tanaman betina yang berbunga.[46] Dalam penggunaan ilegal biasanya dalam bentuk tembakau ganja, minyak ganja, hashis dan biji ganja. Demi keamanan mareka

---

[43]Tim LGN, 2019. "*HikayatPohon Ganja1200 TahunMenyuburkanPeradabanManusia"*.(Jakarta: GramediaPustakaumum, 2019) hal, 285

[44] Boorsma, W. G., Boorsma, W. G. *Coffee and ganja provide a healthy income in Aceh*, (Sydney: Morning Herald, 2015)hal, 132

[45]Grotenhermen, F. dan E. Russo, *Cannabis and Canabinoid: Pharmacology, toxicology and therapeutic potential.* (Haworth Integrative : Healing Press, 2002) hal, 154

[46]Lambert, D. M (Ed) *Cannabinoid in Nature and Madicane.*(New York: Wilwy-Vch, 2009) hal, 302

sering menggunakan nama samaran untuk ganja seperti; gelek, daun, hijau, bang, bunga, ikat dan labang. Gough menambahkan bahwa dalam pengobatan cina, ganja sering digunakan sebagai tonik, alteratif, emmenagague, laksatif, demulsan diuretik, anthelmintik, narkotik, anadin, ulcer, wounds, farus, tetanus, sedatif perut, dyspepsia, kanker, migrain, neuralgia dan rematik.[47] Gough melaporkan bahwa tanaman garis tersebar luas dan banyak ditanam secara ilegal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di samping itu ganja merupakan masalah utama di Indonesia, dimana ganja mudah diperoleh dan harganya pun lebih murah.[48]

D. Undang-undang Anti-Narkotika di Indonesia dan Relasinya dengan Ganja

Pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda Timur, didorong oleh perkembangan internasional dalam pengendalian ganja, mengeluarkan sebuah dekrit yang melarang budidaya, impor dan ekspor, produksi dan penggunaan narkotika, kecuali untuk tujuan medis dan ilmiah dengan otorisasi pemerintah. Meskipun fokus utamanya adalah opium beserta turunan-turunannya, dekrit tersebut juga melarang budidaya Indian hemp (ganja), serta menguraikan sejumlah pembatasan dalam penggunaan, kepemilikan dan distribusi ganja, beberapa di antaranya dikenakan denda dan/atau hukuman penjara jangka pendek. Setelah menyatakan kemerdekaan, pemerintah Indonesia terpilih tetap menggunakan peraturan kolonial, meskipun ganja tidak menimbulkan masalah di dalam negeri. [49]Lima belas tahun setelah Konvensi Tunggal 1961 PBB tentang

---

[47]Tim LGN, *HikayatPohon Ganja 1200 tahunMenyuburkanPeradabanManusia,* (Jakarta: GramediaUmum, 2019) hal, 87

[48]Kalla, *Indonesia Marijuana OK for seasoning*, (Jakarta: Associated Press, 2007) hal, 70

[49] Departemen Kesehatan RI. 2000. Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. (Edisi I). Direktorat Jendral Pengawasan Obat Dan Makanan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional. Jakarta:

Narkotika, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian perundang-undangan sehubungan dengan penggunaan zat psikoaktif, termasuk ganja. Namun demikian, perundang-undangan antinarkotika yang disahkan pada tahun 1976 tidak merumuskan kategorisasi atau penggolongan zat psikoaktif. Perundang-undangan tersebut hanya menjelaskan bahwa tanaman ganja merupakan jenis napza yang penggunaannya terbatas untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah.[50]

Pemerintah Indonesia pertama kali menyatakan "perang melawan napza" pada tahun 2002 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati. Sebuah badan independen bernama Badan Narkotika Nasional (BNN) didirikan pada bulan Maret tahun 2002. Sejak saat itu, BNN memimpin pelaksanaan program-program anti-napza yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah hingga ke tingkat desa. Sebulan kemudian, sebuah laboratorium narkotika skala besar digeledah di provinsi Banten.[51] Kasus ini menarik perhatian dunia internasional dan semakin mengukuhkan keterlibatan Indonesia di dalam peta perdagangan narkotika tingkat regional. BNN kemudian mengusulkan sebuah "rencana perang" yang bertujuan untuk mewujudkan "Indonesia bebas napza pada tahun 2015". Dengan ini, BNN mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk program anti-napza, sambil menekankan bahwa dari sisi geopolitik, Indonesia berada di posisi yang rentan terhadap perdagangan napza, terutama dengan kurangnya sumber daya manusia dan finansial saat itu, ditambah dengan meningkatnya penyalahgunaan napza di dalam negeri. Dalam rangka mencapai target bebas napza, BNN juga

---

[50] Boorsma, W. G. *Pharmacologisch laboratorium. Jaarboek van het departement van landbouw, nijverheid en handel 1915,*(Batavia: Landsdrukkerij, 1917)hal, 21-29

[51] BNN , Laporan akhir: Survei nasional perkembangan penyalahguna napza tahun anggaran 2014. (Maret 2015).

mengajukan proposal untuk menguatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan napza lintas batas negara, di samping melakukan pengembangan perawatan rehabilitasi untuk para pengguna napza. Pada tahun 2003, BNN mendirikan cabang-cabangnya di tingkat provinsi[52] (BNP - Badan Napza Provinsi), memperluas operasi lembaga antinarkotika, termasuk dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Namun demikian, terdapat banyak pengamat yang percaya bahwa "masalah fundamental dari perdagangan gelap napza di Indonesia adalah korupsi dalam sektor penegakan hukum, yang memungkinkan perusahaan kriminal skala besar untuk beroperasi dengan cara bersekongkol dengan para petugas yang korup." Adrianus Meliala, seorang kriminolog Indonesia yang terkemuka, secara terbuka mengkritisi "pihak kepolisian, yang seharusnya memerangi kejahatan napza, tetapi justru menjadi pengedar napza dan konsumennya.[53]

E. PenelitianTerdahulu

Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan ganja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Rujaini Tanjung yang berjudul Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (ganja) (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam) pada tahun 2016,[54]dalam karya

---

[52] Dania Putri, *Kebijakan narkotika internasional dan Asia Tenggara*, (Jakarta: Erlangga, 2017) hal, 87
[53]Dania Putri, Tom Blickman, *Drug Policy Briefing*, (Jakarta: Media Press, 2016) hal 243.
[54]Muhammad RujainiTanjung, *RehabilitasiPenyalahgunaNarkoba (StudiKomparatifHukumPositifdanHukum Islam)*,(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanKalijagaYogyakarta, 2016), hal.80-81.

ilmiah tersebut menjelaskan tentang berbagai peraturan tentang rehabilitasi yang telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, yaitu Pasal 37 sampai Pasal 39 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 sampai Pasal 59 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Selain itu di dalamnya juga membahas tentang rehabilitasi menurut hukum pidana Islam yang merupakan suatu hak bagi penyalahguna narkoba.[55] Hal ini dikarenakan orang Islam wajib mempertanggung jawabkan perbuatan dirinya sendiri, sebab dalam Islam menjadi diri yang baik merupakan suatu kewajiban. Hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi melalui pendekatan secara intensif terbukti kurang berguna untuk di realisasikan kepada para penyalahguna narkoba.[56] Pemidanaan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, sebagai upaya untuk menjadi peribadi yang lebih baik, bisa menjalankan fungsi tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan tanggungjawab kepada sesama manusia.Tujuan rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat pulih

[55]Undang-undang No. 35 Tahun 2019 TentangNarkotikaPasal 6 ayat 1
[56] Government of Indonesia, Law No. 35 Year 2009 (Jakarta: Erlangga, 2009).

kembali, sehingga peran dan fungsinya kembali normal seperti sedia kala.[57]Seperti pula yang ditulis saudara Ahmad Rusyaid Ahyar pada tahun 2016 dengan judul penulisan karya ilmiah Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam,[58] beliau menjelaskan tentang aturan hukum mengenai narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tantang narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Di dalam kedua undang-undang ini sangat jelas memuat golongan narkotika dan psikotropika, klasifikasi pelaku penyalahguna serta hukuman-hukuman yang akan diterima bagi pelakupenyalagunaan narkoba yang salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati dalam hukum Islam hadir pada tiga kategori penghukuman, yaitu dalam bentuk hudud, qishash, ta'zir.[59] Dalam hal narkoba hukum Islam mengatur sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah ta'zir. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba atau peminum khamr termasuk ke dalam perkara hudud, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman had. Namun demikian, hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak efektif terhadap berkurangnya pengguna narkoba di Indonesia, ini terbukti dalam kurung waktu 12 tahun terakhir sejak tahun 2004 sampai dengan 2016 jumlah pelaku kasus narkoba yang telah di eksekusi mati sebanyak 19 orang, namun jumlah penyalahguna setiap tahunnya justru semakin naik.[60]Disertasi saudara Zulkarnain tahun 2016 dengan judul Penyalahgunaan Narkoba dalam

---

[57] Government of Indonesia, Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, (Jakarta: Erlangga, 2009).
[58] Ahmad Rusyaid Ahyar, *Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), hal. 66-67.
[59] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syattibi,* (Bandung: Mizan, 1996) hal, 400-4001
[60]Government of Indonesia, Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, (Jakarta: Erlangga, 2009).

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,[61] dalam disertasi tersebut dijelaskan dalam hukum Islam narkoba (*al-mukhaddirat*) merupakan segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Konsep dasar ganja dalam hukum Islam disandarkan pada khamr dalam surat al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk disalahgunakan dan diedarkan secara gelap. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia ganja merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[62] Sanksi yang diberikan Hukum Islam terhadap penyalahguna dan pengedar ganja adalah ta'dzir.[63] Sanksi ta'dzir bagi penyalahguna ganja dapat berupa rehabilitasi karena pecandu atau penyalahgunan ganja adalah orang sakit yang harus diobati dan dipulihkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian ilmiah. Sedangkan sanksi bagi pengedar narkoba menurut Hukum Islam adalah had atau penjara. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia telah mengatur sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna ganja dan sanksi bagi pengedar ganja adalah penjara dan denda dengan memiliki batas minimal dan maksimal, yaitu minimum 4 tahun dan maksimum hukuman mati.[64] Adapun konsep pencegahan dan penanggulangan ganja dalam Hukum Islam Islam berupa preventif, represif, dan edukatif. Sedangkan dalam hukum

---

[61]Zulkarnain,*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (DisertasiProgram Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2016), hal. 344-346.

[62]Government of Indonesia, Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, (Jakarta: Erlangga, 2009).

[63] H.M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid I, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004) hal 35

[64] H. M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Jilid I (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007) hal, 89

Positif Indonesia melalui undang-undang No. 35 Tahun 2009 berupa upaya preventif, refresif, kuratif, dan edukatif serta sudah membuat ketentuan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan ganja.[65]Masalah yang dijelaskan dalam beberapa penelitian sebelumnya, tidak ada yang membahas secara khusus mengenai masalah pengobatan menggunakan bahan narkotika berupa ganja dan psikotropika dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena akan fokus menganalisis tentang masalah pengobatan menggunakan bahan ganja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia secara komprehensif.[66]

[65]Undang-undang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika
[66]Iman Jauhari, *Narkoba Dalam Pandangan Intelektual dan Pencegahannya*, (Medan: Bumi Press, 2006) hal, 90